



PUTUSAN
Nomor 25 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL, dalam hal ini diwakili oleh Mujianta, selaku Direktur PT. Postindo Promedia Audiovisual, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 tanggal 28 September 2012, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi F. Simangunsong,
2. Christma Celi Manafe,
3. Agan R. Mahendra,
4. Andar R. Hasiholan Panggabean,
5. Bryan Bernadi,
6. Dwi Laksono Setyowibowo,
7. Tommy Simorangkir,
8. Handy Samot Sihontang,

Kesemuanya Para Advokat, dari kantor hukum AFS PARTNERSHIP, yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 14, Suite 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TPO/DIR/VI/2015 Tanggal 25 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta, 12190, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Drs. P.M. John L. Hutagaol, M.Ec (Acc)., M.Ec (Hons)., Ak, Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak,
2. Rekno Nawansari, S.H., LL.M, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
3. Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H, Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
4. Eduard Denni Nadeak, S.H., M.H, Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,

halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhamad Kurniawan, S.H, Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
6. Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
7. Elfrieda Anggi Basamarito, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
8. Fajar Triyanto, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
9. Fernandes Adhitya Halomoan, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
10. Irfan Dwisaputra, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
11. Mohamad Nurhedi, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
12. Wasto, S.E, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
13. Sri Utami Endarsih, S.H, Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan,
14. Akhmad Reiza Herbowo, S.E, Penelaah Keberatan Kanwil DJP Jakarta Selatan,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-285/PJ/2013, tertanggal 18 Februari 2013

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2014, Tanggal 30 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara A - Quo.

halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 (selanjutnya KTUN tentang penolakan tersebut disebut sebagai “Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua”);
2. Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

II. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

3. PARA PENGGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT mengenai adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yang berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
4. Hal tersebut dikarenakan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua merupakan :
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;
Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Penolakan Pembetulan Kedua sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN ;

- b. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam GUGATAN *a quo*, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua bersumber pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 ("UU KUP

- c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

i. Bersifat konkret, Dalam GUGATAN *a quo*, obyek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua;

ii. Bersifat individual. Dalam GUGATAN *a quo*, Surat Penolakan Pembetulan Kedua tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu yaitu Penggugat ;

iii. Bersifat final. Dalam GUGATAN *a quo*, Surat Penolakan Pembetulan Kedua yang diterbitkan TERGUGAT tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT ;

- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Surat Penolakan Pembetulan Kedua di atas telah berakibat hukum dengan dikeluarkannya surat paksa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat, sehingga hal ini merugikan PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa proses diterbitkannya Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana

halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukan sengketa mengenai perbedaan cara penghitungan pajak terhutang. Dengan demikian, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PTUN Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

6. Pada tanggal 3 Desember 2012 Penggugat baru mengetahui adanya Surat Penolakan Pembetulan Kedua sebagaimana diberitahukan oleh Tergugat tersebut. Sedangkan Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Desember 2012, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IV. Latar Belakang Permasalahan.

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

7. Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (09-10-1993), Nomor 175, dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan No. 1537 tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-04-1997) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Postindo Promedia Audiovisual Nomor 23 tertanggal 28 September 2010 (Bukti P – 1);
8. Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (“PPH”) Pasal 23 untuk periode tahun 2008 yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Penggugat adalah sebesar 75.339.623.646,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) (“SKPKB”) (Bukti P – 2).
9. Pada tanggal 5 Juni Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 002/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 (“Surat Permohonan Pembetulan Kedua”) (Bukti P - 3). Di dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa SKPKB yang diterbitkan Tergugat sebagaimana



dinyatakan dalam SK Keberatan No. 1152 tidak benar dan mengandung kekeliruan penerapan perundang-undangan.

10. Tergugat kemudian menjawab dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*).

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum mengenai gugatan *a quo* akan Penggugat uraian sebagai berikut :

I. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 13 Ayat (1), (2), Dan (3) Tentang Peraturan Dirjen Pajak Tentang Keberatan.

11. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU PTUN, sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang dikeluarkan secara fiktif negatif oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan SKPKB yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan sehingga mengajukan Surat Permohonan Keberatan terhadap SKPKB tersebut (Bukti P – 4). Atas dasar Surat Keberatan PENGGUGAT tersebut kemudian Tergugat melakukan Penelitian dan hasil penelitian tertuang dalam Surat No. 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2008 (“Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan”) (Bukti P – 5) yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 November 2010 yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor : ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (“SPUH”) (Bukti P – 6) yang diterbitkan Tergugat tanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan SKPKB adalah tidak tepat.

- b. Selanjutnya Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir/SPUH No. S-1703/WPJ.04/2011 tertanggal 15 Agustus 2011



("SPUH") (Bukti P – 6) yang dilampiri dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (Bukti P-5), yang mana isi dari hasil penelitian yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat menerima keberatan Penggugat dan menyatakan bahwa hutang pajak PPH Pasal 23 yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 447.666.694,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) saja.

Dengan demikian, maka Tergugat Telah Terikat Dengan Keputusannya Sendiri Di Dalam Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tersebut ;

c. Dalam SPUH (Vide Bukti P – 6) beserta lampirannya berupa Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (vide Bukti P - 5) pada pokoknya menyatakan:

(i) Pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat hanyalah sebesar Rp. 447.666.694,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPUH (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	49.674.332.318
PPH Terhutang	745.677.020
Kredit Pajak	421.280.865
PPH Kurang (Lebih) Bayar	324.396.155
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) UU KUP	123.270.539
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	447.666.694

(ii) Mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 di kantor Tergugat untuk menanggapi secara tertulis hasil penelitian keberatan tersebut. ;

d. Bahwa SPUH beserta Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (vide Bukti P–5 dan P-6) merupakan Keputusan Tergugat yang telah berlaku mengikat dan wajib untuk ditaati oleh Tergugat. Tergugat seharusnya tidak boleh menyimpang dari hasil keputusan yang telah diterbitkannya dan bahkan telah diberitahukan kepada



Penggugat. Berdasarkan Bukti P- 4 tersebut Tergugat telah menyetujui keberatan yang diajukan oleh Peggugat dan memutuskan bahwa hutang pajak yang masih harus dibayar oleh Peggugat adalah sebesar Rp. 447.666.694,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

e. Oleh karena Peggugat diberitahukan bahwa Tergugat telah menerima keberatan Peggugat, maka Peggugat tidak mengajukan sanggahan atas keputusan Tergugat di dalam Hasil Penelitian Keberatan tersebut. Selanjutnya terbukti bahwa Peggugat, melalui kuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhi undangan Tergugat pada tanggal 7 September 2011. Di dalam pertemuan tersebut Tergugat Memberitahukan dan Menjelaskan hasil penelitiannya yang menerima keberatan Peggugat dan kemudian Peggugat tidak mengajukan sanggahan. Hasil pertemuan tanggal 7 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara; Kehadiran Peggugat dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan") yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib meminta Wajib Pajak (baca : Peggugat) untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ;
- (2.) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.1 dan Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.;



- (3). Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dituangkan Dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI.1 atau Lampiran XI.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.;
- f. Namun demikian secara mengejutkan Tergugat kemudian menerbitkan SK Keberatan No. KEP-1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 ("SK Keberatan No. 1152") (Bukti P- 7) yang menyatakan bahwa pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.75.339.623.646,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) tanpa sama sekali mengindahkan keberatan Penggugat yang telah diterima dan diakui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti (vide Bukti P - 4 s.d. Bukti P - 6) diatas. ;
Dengan demikian jelas penerbitan SK Keberatan No. 1152 bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. ;
- g. Selanjutnya, atas diterbitkannya SK Keberatan No. 1152 Penggugat mengajukan Surat Pembedulan No. 016/TPO/DIR/FIN/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011, 5 Maret 2013 (vide Bukti P - 8). untuk mengoreksi SK Keberatan No. 1152 yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. Tergugat ternyata menolak surat pembedulan pertama yang diajukan oleh Penggugat tersebut (vide Bukti P - 9) 5 Maret 2013. dan memilih untuk tetap mempertahankan SK Keberatan No. 1152. ;
- h. Sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU KUP Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembedulan Kedua (vide Bukti P - 2). untuk memperbaiki SK Keberatan No. 1152 yang mengandung kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (di antaranya ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan).;
13. Atas hal ini Tergugat kemudian menjawab dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembedulan Kedua yang isinya bertentangan



dengan Hasil Penelitian Keberatan dan pertemuan tanggal 7 September 2011 (Vide Bukti P -4 s.d. Bukti P – 6) dan menguatkan SK Keberatan No. 1152. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, SK Keberatan No. 1152 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan dan dengan demikian maka jelas pula bahwa Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. ;

II. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* Atau *Good Governance*). ;

14. Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”) atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN.;

Adapun alasan-alasan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan tersebut bertentangan dengan AUPB, yaitu:

a. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Telah Mengabaikan Asas Profesionalitas. ;

15. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN jo. Pasal 3 angka (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN”), pemerintahan yang baik adalah yang menjalankan segala tindakan berdasarkan AAUPB diantaranya yakni asas profesionalitas. Adapun yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka (6) UU Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut :

“Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

16. Berdasarkan hal tersebut seorang pejabat tata usaha negara dan pejabat pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan



keahlian yang dimilikinya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pejabat tata usaha negara tersebut wajib bertindak profesional dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat baginya dalam melakukan tindakan-tindakan dan mengambil keputusan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.;

17. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang menolak Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Penggugat (vide Bukti P - 2) dan menyatakan Keputusan Keberatan No. 1152 telah benar. Padahal di dalam Permohonan Keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengakui dan menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-4 s.d P-6). Namun demikian, pada saat mengeluarkan hasil pemeriksaan keberatan, Tergugat justru malah menerbitkan SK Keberatan No. 1152 (vide Bukti P-7) yang isinya bertentangan dengan hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat (vide Bukti P – 4 s.d Bukti P - 6). ;
18. Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (vide Bukti P - 2) yang isinya mengajukan koreksi atas SK Keberatan No. 1152 (vide Bukti P-7) yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan keberatan yang telah diterima dan disetujui oleh Tergugat (vide Bukti 4 s.d. Bukti P - 6). Atas hal ini Tergugat justru mengeluarkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang jelas-jelas bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah diterima dan disetujuinya sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Tergugat di dalam Bukti 4 s.d. Bukti P – 6. ;
19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas profesionalisme karena Tergugat sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua jelas-jelas materinya bertentangan dengan keputusan Tergugat sendiri sebelumnya sebagaimana terlihat di dalam Bukti 4 s.d. Bukti P – 6. ;



Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah bertindak tidak profesional dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo*;

b. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum. ;

20. Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN jo. Pasal 3 angka (1) UU Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN sebagai berikut :

Pasal 3 angka (1) UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”. ;

21. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163. ;

22. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang materinya jelas-jelas bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sendiri dan mengikat bagi Tergugat (Bukti Bukti 4 s.d. Bukti P – 6);

23. Berdasarkan Bukti Bukti 4 s.d. Bukti P-6 tersebut, Tergugat telah menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 447.666.694,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta



enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (Vide Bukti P – 2) untuk memperbaiki SK Keberatan No. 1152 (Bukti P-7) yang mengandung kekeliruan yang masih menyatakan bahwa kekurangan hutang pajak Penggugat masih sebesar Rp. 75.339.623.646,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). Dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo* maka Tergugat telah kembali mengabaikan Bukti 4 s.d. Bukti P – 6 yang telah dikeluarkannya sendiri ; Oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang dikeluarkan oleh Tergugat.

c. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.;

24. Majelis Hakim yang terhormat, selain bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan diatas, Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang. ;
25. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena Tergugat mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang dikeluarkan sebelumnya (Vide Bukti 4 s.d. Bukti P–6.). Dalam proses keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Bukti 4 s.d. Bukti P–6, Tergugat telah mengakui, menerima, dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Namun demikian pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pembetulan Kedua yang didasarkan Bukti 4 s.d. Bukti P – 6, , Tergugat justru menolaknya dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua. Padahal Surat Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh keputusan Tergugat sebelumnya yang mengabulkan keberatan Penggugat atas kekurangan pembayaran pajak terhutang Penggugat untuk Tahun Pajak 2008 (Bukti 4 s.d. Bukti P – 6.) ;
26. Sikap Tergugat yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Tergugat telah bertindak dengan menerabas asas-



asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat telah sewenang-wenang karena pada suatu waktu telah mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Vide Bukti Bukti 4 s.d. Bukti P-6), namun kemudian mengeluarkan keputusan yang menolak keberatan yang sama.;

III. Permohonan Penundaan Atas Pelaksanaan Keputusan Tergugat.;

27. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU PTUN yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan ;
28. Sehubungan dengan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan atas segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua. ;
Segala bentuk tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada upaya-upaya penagihan, surat paksa, surat penyitaan, pemblokiran rekening Penggugat dan/atau penanggung pajak, serta upaya-upaya eksekusi lainnya mohon untuk ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. ;
29. Permohonan penundaan tersebut mohon untuk dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena adanya suatu keadaan mendesak dimana atas upaya-upaya penagihan, surat paksa, dan penyitaan atas harta benda dan/atau rekening Penggugat dan/atau penanggung pajak akan menghambat Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya karena Penggugat masih memerlukan modal berupa harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjalankan kegiatan usahanya antara lain belanja modal, membayar gaji karyawan , investasi untuk ekspansi usaha dan lain-lain. Sementara perkara *a quo* masih disengketakan dan sebagaimana diuraikan diatas jelas pula berdasarkan bukti-bukti yang nyata bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;
30. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan permohonan penundaan agar Tergugat tidak melakukan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan, penyitaan, dan segala bentuk tindakan eksekusi lainnya sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua dalam perkara *a quo*. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tindakan penagihan, penyitaan, dan segala bentuk tindakan eksekusi lainnya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Membatalkan batal dan tidak Sah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -1152/ WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat. ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat. ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pembetulan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 002/TPO/DIR/ FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dengan memperhatikan Pemberitahuan

halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Penelitian Keberatan No. 00009/203/08/064/10 tertanggal 29 Juli 2010 yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 November 2010 yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor : ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Tergugat tanggal 15 Agustus 2011. ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena segala upaya Wajib Pajak terhadap surat-surat keputusan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Keberatan adalah merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1712/WPJ.04/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* berusaha mengaburkan keterkaitan antara penerbitan surat keputusan pembetulan yang menjadi objek perkara *a quo* dengan Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1152/WPJ.04/2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2008;
3. Bahwa upaya Penggugat untuk mengaburkan keterkaitan tersebut dapat dilihat melalui uraian petitum dalam halaman 19 angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:
"Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan pembetulan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat permohonan Pembetulan Kedua No. 002/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dengan memperhatikan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan No. 0009/203/08/064/10 tertanggal 29 Juli 2010 yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-

halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 November 2010 yang kemudian diganti dengan Surat Tugas Nomor : ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana yang termuat dalam Surat pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) tanggal 15 Agustus 2011. ;

4. Bahwa tuntutan Penggugat agar penerbitan Surat Keputusan Pembetulan dilakukan dengan memperhatikan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan jelas menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya memperlmasalahkan mengenai proses keberatan dan bukan proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan. ;
5. Bahwa diterbitkannya Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan sebagaimana yang termuat dalam Surat pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) tanggal 15 Agustus 2011 adalah bukan dimaksudkan sebagai bagian dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat, melainkan merupakan bagian dalam proses penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1152/WPJ.04/2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2008 pada intinya menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.75.339.623.646 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1152/WPJ.04/2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor:00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 untuk Tahun Pajak 2008 merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Keberatan merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang mengatur bahwa:

halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;
- b. ...;
- c. ...;

9. Bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut :

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”;

10. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak ;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

11. Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

- (3) “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”;



12. Selain itu, apabila Wajib Pajak memperlmasalahkan mengenai penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, Penggugat dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf c UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut :

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a.;
- b.;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau....;

13. Dengan demikian terbukti berdasar hukum bahwa sesungguhnya Penggugat memperlmasalahkan mengenai proses dalam tahap keberatan dan bukan proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, dimana di satu sisi undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat yang apabila merasa keberatan terhadap SKPKB dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, Banding kepada Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.;

14. Bahwa Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut :

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”;

Pasal 1 Angka 5 :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

15. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :



Pasal 25 ayat (1) :

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”;

Pasal 27 ayat (1):

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”;

16. Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 9A:

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.” ;

Penjelasan Pasal 9A:

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak” ;

17. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 31:

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak ;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengadilan pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

Pasal 32:

(1) “Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak ;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.”;

Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”;

Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak antara lain adalah:

- Keputusan Keberatan atas penerbitan SKPKB sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

19. Bahwa lebih dari itu, Penggugat pun sebenarnya telah mengakui bahwa kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ada pada Pengadilan Pajak yang mana Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek gugatan yang sama yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 di Pengadilan Pajak yang saat ini juga tengah dalam proses persidangan. ;

20. Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, sengketa atas objek gugatan *a quo* adalah



sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak. Oleh sebab itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). ;

B. Eksepsi Error In Persona ;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitas Tergugat sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190 selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;”;

2. Dalam alasan gugatannya, Penggugat menyakan bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2008;

3. Bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut, jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (*Error in Persona*), karena Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. ;

4. Adapun pelimpahan kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal II Ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ./2010 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Wewenang untuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temponya setelah tanggal 31 Mei 2010 dan belum diterbitkan keputusannya oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini.”;

5. Selanjutnya Lampiran I angka 5 KEP-183/PJ./2010 tersebut menyatakan sebagai berikut:

No. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL	DASAR HUKUM	DI LIMPALKAN KEPADA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
5.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No.16/2009	Kepala Kantor Wilayah	

6. Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Kata “penyerahan” berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya, Delegasi diiringi dengan penyerahan tanggungjawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya, Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum. ;

7. Berdasarkan uraian tersebut, jelas terbukti bahwa kewenangan untuk Menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2008 menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. ;

Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa Penggugat Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (*Error in Persona*), sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 230/G/2012/PTUN-JKT., Tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Nomor KEP – 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP – 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP – 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang

halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 1152/ WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 ;

4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Pembetulan sesuai dengan Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2008 No.00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-1148/ WPJ.04/2010 tanggal 18 November 2010 jo. Surat Tugas Nomor : ST-903/ WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 161/B/2013/PT.TUN.JKT. Tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2014, Tanggal 30 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 10 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 25 April 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 K/TUN/2014, Tanggal 30 Juni 2014 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 001/TPO/DIR/VI/2015 Tanggal 25 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 26 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 230/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG.

Majelis Hakim Agung tingkat PK yang kami muliakan, sebelum kami menguraikan kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* Kasasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menjelaskan latar belakang yang menjadi permasalahan di dalam sengketa *a quo* untuk mempermudah yang mulia Majelis Hakim Agung PK dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon PK adalah sebuah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (09-10-1993), Nomor 175, dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan No. 1537 tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-04-1997) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Postindo Promedia Audiovisual Nomor 23 tertanggal 28 September 2010;
2. Termohon PK telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 23 untuk periode tahun 2008 yang menyatakan

halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Pemohon PK adalah sebesar 75.339.623.646,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) ("SKPKB").

3. Pada tanggal 5 Juni Pemohon PK mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 002/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 ("Surat Permohonan Pembetulan Kedua"). Di dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua tersebut Pemohon PK menyampaikan kepada Termohon PK bahwa SKPKB yang diterbitkan Termohon PK sebagaimana dinyatakan dalam SK Keberatan No. 1152 tidak benar dan mengandung kekeliruan penerapan perundang-undangan.
4. Termohon PK kemudian menjawab dengan sewenang-wenang dan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance) karena bertentangan atau melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

II. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua Merupakan Keputusan Tun Yang Bersifat Konkret. Individual. Dan Final Sehingga Merupakan Objek Sengketa Tun.

5. Pemohon PK dengan tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang telah dikeluarkan oleh Termohon PK mengenai adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

6. Hal tersebut dikarenakan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua merupakan:
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Dalam perkara *a quo*, Termohon PK adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Penolakan



Pembetulan Kedua sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dengan demikian Termohon PK merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN.

- b. Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tindakan hukum TUN berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat TUN tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara aquo, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua bersumber pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 ("UU KUP");
- c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
 - i. Bersifat konkret, Dalam perkara aquo, obyek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua;
 - ii. Bersifat individual. Dalam perkara aquo, Surat Penolakan Pembetulan Kedua tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu yaitu Pemohon PK.
 - iii. Bersifat final. Dalam perkara aquo, Surat Penolakan Pembetulan Kedua yang diterbitkan Termohon PK tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon PK.
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Surat Penolakan Pembetulan Kedua di atas telah berakibat hukum dengan dikeluarkannya surat paksa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemohon PK, sehingga hal ini merugikan Pemohon PK.

Bahwa proses diterbitkannya Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen*



van *Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana Pemohon PK akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukan sengketa mengenai perbedaan cara penghitungan pajak terhutang. Dengan demikian, Pemohon PK yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PTUN Pemohon PK berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Kompetensi Absolut.

A. *Judex Juris* Kasasi Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Bahwa Sengketa A *Quo* Bukan Merupakan Kompetensi Peradilan TUN.

7. Majelis Hakim Agung PK yang mulia, di dalam Putusan Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa sengketa ini bukan merupakan kompetensi peradilan TUN.

Putusan Kasasi tersebut dijatuhkan tanpa mempertimbangkan dan menjelaskan kekeliruan penerapan hukum yang menurut *Judex Juris* Kasasi telah dilakukan oleh *Judex Facti*, tanpa menjelaskan pertimbangan atas argumen-argumen Pemohon PK dalam Kontra Memori Kasasi, dan melainkan langsung begitu saja menyimpulkan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) tidak berwenang mengadili sengketa ini. Hal ini sebagaimana terlihat di dalam Putusan Kasasi, halaman 46, sebagai berikut :“

Bahwa upaya atas keputusan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak yang memiliki Kompetensi Absolut untuk itu, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) tidak berwenang mengadili sengketa ini.

.....
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi."

8. Pertimbangan yang dangkal dalam Putusan Kasasi tersebut tentunya kemudian menyebabkan kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dimana kemudian *Judex Juris* Kasasi menyatakan peradilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016



9. Bahwa sekalipun dengan dibentuk/adanya pengadilan pajak, tidak serta merta mengakibatkan bahwa upaya hukum terhadap seluruh keputusan dari Direktur Jenderal Pajak c.q Pemohon PK/ Tergugat hanya dapat diajukan di pengadilan pajak berdasarkan pasal 1 angka 5 dan angka 7; Pasal 31; Pasal 33; Pasal 77 UU Pengadilan Pajak jo. pasal 23 ayat (2); pasal 25 ayat (1); pasal 27 ayat (1) UU KUP.
10. Dalam perkara *a quo* gugatan Pemohon PK (dahulu Penggugat) pada intinya memperlakukan penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua Yang Bertentangan Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) UU PTUN. Gugatan Pemohon PK bukanlah memperlakukan mengenai sengketa perpajakan tentang hitung-hitungan besaran nilai paja.
11. Adapun yang dimaksud dengan sengketa di bidang perpajakan adalah berkaitan dengan substansi perhitungan pajak dan bukan berkenaan dengan dilanggarnya peraturan perundang-undangan tertentu atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana terlihat secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (f) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

" Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain....

Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota"

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memutus mengenai sengketa pajak hakim harus memiliki keahlian dibidang perpajakan. Bahkan dalam perkara sengketa pajak tertentu apabila diperlukan keahlian khusus tentang pajak maka dapat ditunjuk hakim ad hoc memiliki keahlian dibidang perpajakan untuk membantu menyelesaikan dan memutus sengketa pajak yang rumit tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya sengketa pajak yang berkaitan dengan substansi perhitungan pajak di Pengadilan Pajak. Sedangkan gugatan Pemohon PK dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memperlakukan substansi perhitungan pajak mengenai objek sengketa yang digugat (Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua).



12. Yang membedakan kewenangan Peradilan TUN dengan Pengadilan Pajak adalah bahwa Kewenangan Pengadilan Pajak Telah Dibatasi Khusus Sebatas Sengketa Yang Berkaitan Dengan Perhitungan Jumlah Pajak Terhutang Yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak Atau Penanggung Pajak. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 200 K/TUN/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 (vide Bukti P-18) yang mempertimbangkan sebagai berikut:

" Bahwa alasan-alasan tersebut dapat di benarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah salah menerapkan hukum menyangkut Kopetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keabsahan penggunaan wewenang pemerintah (tindakan hukum publik) sebagai mana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Revisi ke II, dihadapkan dengan kewenangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus karena :

- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah "Khusus" untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak terhutang;
- Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang menyebutkan gugatan Wajib Pajak terhadap penerbitan ketetapan pajak hanya hanya dapat di ajukan ke Pengadilan Pajak, tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tidak secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus apakah termasuk mengadili gugatan yang menyangkut kesalahan/cacat prosedur surat Ketetapan Pajak.
- Bahwa Jabatan aparatur perpajakan adalah Jabatan Tata Usaha Negara, Sehingga dalam sengketa menyangkut "Beschikking" (Keputusa Tata Usaha Negara) kecuali yang berkaitan dengan "perhitungan jumlah tagihan pajak" yaitu tentang kewenangan, prosedur penerbitannya masih menjadi kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;"

13. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan penjelasan umum dari UU Pengadilan Pajak dan beberapa ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, Judex Facti



mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Peradilan TUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti dalam Putusan PTUN Jakarta halaman 47 s.d. 50 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan menguraikan lebih lanjut dalam kaitan persoalan mana yang 'Khusus' merupakan kewenangan pengadilan pajak, karena menuntut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan secara tegas bahwa, *Pengadilan Pajak yang datur dalam undang-undang ini adalah bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, yaitu :*

1. *Sidang Peradilan Pajak dstnya ...;*
2. *Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum dan sarjana lain;*
3. *Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan;*
4. *Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dan wajib pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan,... dstnya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan : "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan Pajak". Dan sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut maka untuk melindungi wajib pajak, Dirjen Pajak berwenang memeriksa dan member!

Bahwa keputusan keberatan diatas dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak namun yang diputus hanyalah menyangkut kekurangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan bayar jumlah pajak (vide Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1007 pada Pasal 25 (1) jo Pasal 26A ayat (1) jo Pasal 27 A);

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatas, Nampak jelas ratio legis pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah 'Khusus' untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat, undang-undang telah member bingkai batas (intravires) kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Pajak 'Khusus' sebatas sengketa yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila hal tersebut dihubungkan dengan materi gugatan Penggugat tertanggal 26 Desember 2012, ternyata Penggugat tidak mempersalahkan mengenai penghitungan jumlah tagihan pajak, tapi lebih kepada mempersalahkan prosedur administratif penerbitan objek sengketa yang dinilai Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa permasalahan mengenai cacat prosedur administratif atau tidaknya sebuah keputusan adalah permasalahan hukum administrasi, yang gugatan terhadap cacat prosedur administrasi secara tegas telah menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Administrasi kedudukan Konstitusionalnya adalah jelas dan tegas sebagai salah satu pelaksana sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan dari UUD 1945;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo penjelasan pasal 9A UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menurut Majelis, dalil tersebut haruslah dikesampingkan, karena pada kenyataannya Pengadilan Pajak eksistensinya masih berada diluar sistem peradilan di Indonesia;

halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus baru ada pada tahun 2009 (vide penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo penjelasan pasal 9A UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sedangkan eksistensi Pengadilan Pajak masih diatur dalam Undang-undang Pengadilan Pajak Tahun 2002, yang materi muatan Undang-Undang mana belum di revisi sehingga keberadaan Pengadilan Pajak adalah belum berada dalam sistem yang benar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

Bahwa sebagai Pengadilan Khusus dalam sistem Peradilan Indonesia, maka Pembinaan administrasi, kepegawaian dan keuangan seharusnya berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung, seperti halnya : Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM serta, Pengadilan Industrial. Hal mana adalah berbeda dengan Pengadilan Pajak yang masih dibawah Kementerian Keuangan. Demikian pula dalam proses persidangan pengadilan Khusus selalu melibatkan personil Hakim dari Peradilan Induknya;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan Majelis diatas adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 200.K/TUN/2011 tanggal 5 Oktober 2011 (bukti P-18) dengan kaidah hukum sebagai berikut:

" Ratio Legis" pembentukan UU Pengadilan Pajak adalah khusus untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak terhutang ;

Pejabat aparatur perpajakan adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dalam sengketa menyangkut beschikking (Keputusan TUN) kecuali yang berkaitan dengan penghitungan jumlah tagihan pajak, yaitu tentang kewenangan, prosedur penerbitannya masih menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU peradilan Tata Usaha Negara dan juga bukan termasuk dalam kualifikasi Keputusan yang dikecualikan, serta ternyata gugatan Penggugat mempermasalahkan prosedur penerbitan objek sengketa dan bukan mengenai penghitungan jumlah tagihan pajak, maka Pengadilan berkesimpulan sengketa *a quo* adalah merupakan

halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak ;

14. Hal ini pun sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta NO.15/B/2012/PT.TUN JKT tertanggal 19 Maret 2012 (vide Bukti P-17), yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"Bahwa Prosedur Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Penghasilan merupakan objek sengketa yang dapat diadili dan di periksa di pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 200 K/TUN/2011 tanggal 5 Oktober 2011"

15. Hakim Agung Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim Agung di dalam Putusan Kasasi tersebut juga menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dalam halaman 37 dan 38 Putusan Kasasi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari anggota Majelis Hakim : Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa Putusan Judex Facti baik tentang Jurisdiksi Badan Peradilan maupun substansi pokok perkara sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama konsisten mempertahankan system peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang memeriksa dan mengadili Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sifatnya umum walaupun keputusan tersebut berasal dari pejabat tata usaha Negara bidang perpajakan. Sedangkan Pengadilan Pajak dengan pembentukannya berdasarkan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak dibentuk sebagai "Pengadilan Khusus" dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa yang bersifat khusus yaitu perselisihan tentang besaran nilai pajak antara Wajib Pajak dengan Fiscus (petugas perpajakan).

halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016



Oleh sebab itu sebagai pengadilan khusus maka pengadilan pajak tidak berwenang memeriksa dan mengadili Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bidang perpajakan yang bersifat umum antara lain berkaitan dengan pengujian yuridis dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang peradilan tata usaha negara dan bidang perpajakan, serta berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 200 K/TUN/2011 tanggal 5 Oktober 2011, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung PK agar kiranya berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta jo. Putusan PTUN Jakarta.

B. *Judex Juris* Tingkat Kasasi Telah Melakukan Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dengan Menyatakan Surat Keputusan Keberatan Sebagai Objek Gugatan Dalam Perkara Ini Dan Kemudian Menyatakan Gugatan Pemohon PK (Dahulu Penggugat) Tidak Dapat Diterima. Padahal Objek Gugatan Yang Dituntut Oleh Pemohon PK Di Dalam Perkara Ini Adalah Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua.

17. Majelis Hakim Agung PK yang mulia, di dalam Putusan Kasasi *Judex Juris* Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena menyatakan Surat Keputusan Keberatan sebagai objek gugatan dalam pertimbangan hukumnya guna memutus perkara ini. Hal ini sebagaimana terlihat dari Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi pada halaman 46 sebagai berikut:

"Bahwa upaya atas keputusan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak yang memiliki kompetensi absolut untuk itu dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) tidak berwenang mengadili sengketa ini."

halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016



18. Dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Kasasi dengan mendasarkan Keputusan Keberatan merupakan bentuk nyata kekhilafan dan kekeliruan hukum karena sebagaimana gugatan awal Pemohon PK telah secara tegas dan jelas menyatakan objek gugatan adalah Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua dan bukan Surat Keberatan. Hal ini sebagaimana Gugatan Pemohon PK pada halaman 2 yang kami kutip kembali sebagai berikut:

I. Mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara

A-Quo.

1. *Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas objek sengketa tata usaha negara berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 1712/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2008 (selanjutnya KTUN tentang penolakan tersebut disebut sebagai "Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua");*
 2. *Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;*
19. Antara Surat Keputusan Keberatan dengan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua merupakan dua hal yang berbeda pengaturan dasar hukumnya di dalam undang - undang perpajakan Indonesia. Surat Keputusan Keberatan secara tegas diatur di dalam Pasal 1 angka (34) Jo. Pasal 25 Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang - Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ("UU KUP") sedangkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka (33) jo. Pasal 16 UU KUP .



20. Di dalam dalil-dalilnya di tingkat Kasasi, Termohon PK telah menggeser, menggiring, dan melakukan *misleading* atas objek gugatan dari Surat Keputusan Penolakan Pembetulan menjadi Surat Keberatan dengan alasan bahwa Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan SPUH adalah bagian dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP : 1152/WPJ.04/2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor. 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 tentang Pajak 2008 yang merupakan objek sengketa material atas jumlah besaran pajak yang harus dibayar adalah alasan yang tidak benar dan keliru.
21. Dalil Termohon PK tersebut jelas memutarbalikkan fakta dan merupakan upaya untuk mengecoh Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, seakan-akan yang dipermasalahkan adalah mengenai hitung-hitungan besaran nilai pajak sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Keberatan. Padahal yang menjadi pokok permasalahan *a quo* adalah prosedur penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar dimana Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua sama sekali tidak mengoreksi Surat Keputusan Keberatan yang nyata-nyata tidak mengindahkan adanya SPUH dan Pemberitahuan Daftar Penelitian Hasil Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011.
22. Terbitnya Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang tidak mengoreksi Surat Keberatan yang keliru karena tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 merupakan satu rangkaian proses dan prosedur yang terkait satu sama lain sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perpajakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan").
23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Judex Juris Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menjadikan Surat Keberatan sebagai objek gugatan dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara padahal objek gugatan *a quo* adalah penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua. Dengan demikian Pemohon PK



memohon agar Majelis Hakim tingkat PK yang terhormat untuk membatalkan Putusan Kasasi Judex Juris Kasasi dan menguatkan Putusan PTUN Jakarta dan PT.TUN Jakarta dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara.

C. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

24. Yang mulia Majelis Hakim Agung PK berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan perkara *a quo*, Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Pembetulan Kedua sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan")
25. Berdasarkan bukti-bukti di dalam persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon PK telah mengajukan Surat Keberatan No. 014/TPO/DIR/FIN/X/2010 tanggal 27 Oktober yang pada intinya keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 (vide Bukti T-4).
26. Atas Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon PK Tersebut Kemudian Pada Tanggal 15 agustus 2011 Termohon PK Menerbitkan Surat No. S-1703/wpj.04/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Dimana Di Dalam Spuh Tersebut Dilampirkan Surat Keputusan Hasil Penelitian Keberatan Dari Termohon PK Yang Pada Intinya Mengkoreksi SKPKB Sehingga Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Oleh Pemohon PK Telah Dikoreksi Dari Semula Rp.75.339.623.646,00 Menjadi Rp.447.666.694,00.
Dengan demikian, maka Termohon PK Telah Terikat Dengan Keputusannya Sendiri Di Dalam Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tersebut.
27. Selanjutnya atas undangan dalam SPUH tersebut maka Pemohon PK, melalui kuasanya yang bernama Army Djatiprasetya, hadir memenuhi undangan Termohon PK pada tanggal 7 September 2011. Di dalam pertemuan tersebut Termohon PK Memberitahukan dan Menjelaskan hasil penelitiannya yang menerima keberatan Pemohon PK dan kemudian Pemohon PK tidak mengajukan sanggahan. Hasil pertemuan tanggal 7



September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara (Vide Bukti P-13).

Kehadiran Pemohon PK dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1). Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib meminta Wajib Pajak (baca : Penggugat) untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
 - (2.) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.I dan Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
 - (3). Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dituangkan Dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI. 1 atau Lampiran XI.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
28. Namun demikian ternyata pada saat menerbitkan Keputusan atas permohonan keberatan No. Kep 1152/WPJ.04/2011 ternyata Termohon PK malah menyatakan bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Pemohon PK adalah tetap sebesar RP. SEMULA Rp. 75.339.623.646,00.
29. Atas diterbitkannya SK Keberatan No. 1152 tersebut, kemudian Pemohon PK mengajukan Surat Pembetulan No. 016/TPO/DIR/FIN/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 (vide Bukti P - 8). untuk mengoreksi SK Keberatan No. 1152 yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. Termohon PK ternyata menolak surat pembetulan pertama yang diajukan



oleh Pemohon PK tersebut (vide Bukti P - 9). dan memilih untuk tetap mempertahankan SK Keberatan No. 1152.

30. Sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU KUP, kemudian Pemohon PK mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (vide Bukti P - 2). untuk memperbaiki SK Keberatan No. 1152 yang mengandung kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (diantaranya ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan).
31. Atas hal ini Termohon PK kemudian menjawab dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua yang isinya bertentangan dengan Hasil Penelitian Keberatan dan pertemuan tanggal 7 September 2011 (Vide Bukti P -4 s.d. Bukti P - 6, Bukti P-10 dan Bukti P-13) dan menguatkan SK Keberatan No. 1152. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, SK Keberatan No. 1152 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan dan dengan demikian maka jelas pula bahwa Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan.
32. Bahwa perlu ditegaskan SPUH (Vide Bukti P-6) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (Vide Bukti P-5) dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dan Termohon PK (Vide Bukti P-13) telah final dan mengikat Termohon PK karena didasarkan atas hasil penelitian keberatan dari team peneliti keberatan yang dibentuk oleh Termohon PK sendiri dan telah ditandatangani dan disetujui oleh Pemohon PK dan Termohon PK sebagaimana Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 oleh karena itu Termohon PK mentaati dan melaksanakan Hasil Penelitian Keberatan tersebut.
Adapun dalil Termohon PK di dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Daftar Hasil Penelitian Keberatan tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan keberatan dari Termohon PK berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 merupakan dalil yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.
33. Bahwa proses penyelesaian keberatan atas sengketa a quo terjadi sebelum tahun 2013 yaitu Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua No. KEP-1712/WPK.04/2012 tanggal 29 November 2012 dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/03/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang



dijadikan dasar Termohon PK untuk menyatakan Daftar Penelitian Hasil Keberatan tidak final dan mengikat belum berlaku untuk objek gugatan *a quo*. Dengan demikian maka Surat Keputusan Penolakan Pembetulan terbit sebelum tanggal 2 Januari 2013 maka ketentuan yang relevan digunakan adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

34. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penerbitan Surat Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang tidak didasarkan pada SPUH dan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak (Pemohon PK) tertanggal 7 September 2011 yang telah disetujui dan ditandatangani Pemohon PK dan Termohon PK, telah melanggar Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan.

D. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* Atau *Good Governance*).

35. Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU PTUN.

36. Untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan alasan-alasan dan dasar hukum bahwa Keputusan Termohon PK telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

i. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Telah Mengabaikan Asas Kecermatan.

37. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon PK telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang menolak Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Pemohon PK (vide Bukti P - 2) dan menyatakan Keputusan Keberatan No. 1152 telah benar. Padahal di dalam Permohonan Keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Pemohon PK, Termohon PK telah mengakui dan menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK (Bukti P-4 s.d P-6, Bukti P-10 dan Bukti P-13). Namun demikian, pada saat mengeluarkan hasil pemeriksaan keberatan, Termohon justru malah menerbitkan SK Keberatan No. 1152 (vide Bukti P - 7) yang



isinya bertentangan dengan hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK dan telah diterima oleh Termohon PK (vide Bukti P - 4 s.d Bukti P-6, Bukti P-10 dan Bukti P-13).

38. Pemohon PK kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (vide Bukti P - 2) yang isinya mengajukan koreksi atas SK Keberatan No. 1152 (vide Bukti P - 7) yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan keberatan yang telah diterima dan disetujui oleh Termohon PK (vide Bukti P - 4 s.d Bukti P-6, Bukti P-10 dan Bukti P-13). Atas hal ini Termohon PK justru mengeluarkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang jelas-jelas bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah diterima dan disetujuinya sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Termohon PK dalam SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011.
39. Tindakan Termohon PK tersebut bertentangan dengan asas kecermatan karena Termohon PK sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua jelas-jelas materinya bertentangan dengan keputusan Termohon PK sendiri sebelumnya sebagaimana terlihat di dalam SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 (vide Bukti P - 4 s.d Bukti P - 6 dan Bukti P-13).
40. *Judex Facti* tingkat pertama di dalam pertimbangan putusannya halaman 58 yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2008 atas nama Pengugat adalah diterbitkan dengan mengabaikan fakta penting dan relevan, yakni Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2008 No. 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 (Bukti P - S d a n P - 6);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitannya telah mengabaikan fakta yang relevan, yang seharusnya dipertimbangkan dalam rangka penerbitan keputusan, maka terbukti dari aspek prosedur penerbitan Keputusan atas keberatan tersebut Mengandung

halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016



Cacat Hukum yakni melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan,"

Berdasarkan hal tersebut maka Termohon PK telah bertindak tidak cermat dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua *a quo*.

ii. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

41. Dalam perkara *a quo* Termohon PK telah melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang materinya jelas-jelas bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon PK sendiri dan mengikat bagi Termohon PK (Bukti Bukti 4 s.d. Bukti P-6, dan Bukti P-13).
42. Berdasarkan SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 (Vide Bukti 4 s.d. Bukti P - 6)., Termohon PK telah menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK dan menyatakan bahwa kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Pemohon PK adalah sebesar Rp. 447.666.694,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Oleh karena itu Pemohon PK mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (Vide Bukti P - 2) untuk memperbaiki SK Keberatan No. 1152 (Bukti P - 7) yang mengandung kekeliruan yang masih menyatakan bahwa kekurangan hutang pajak Pemohon PK masih sebesar Rp. 75.339.623.646,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). Dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo* maka Termohon PK telah kembali mengabaikan SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 yang telah dikeluarkannya sendiri.
43. Hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan PTUN Jakarta, halaman 59 dan 60, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek sengketa mengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum Objek sengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Objek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembayaran pajak bagi Penggugat maka Tergugat dapat menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Penggugat dengan mempertimbangkan Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2008 No. 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : ST-1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 November 2010 jo. Surat Tugas Nomor : ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana termuat di dalam surat Tergugat tertanggal 15 Agustus 2011. (Bukti P-5 dan P - 6);

Oleh karena itu Termohon PK telah melanggar asas kepastian hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang dikeluarkan oleh Termohon PK.

iii. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.

44. Dalam perkara *a quo* Termohon PK telah bertindak sewenang-wenang karena Termohon PK mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang dikeluarkan sebelumnya (Vide Bukti 4 s.d. Bukti P-6 dan Bukti P-13.). Dalam proses keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Pemohon PK, Termohon PK telah mengakui, menerima, dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK berdasarkan SPUH, Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Kehadiran tertanggal 7 September 2011 (Vide Bukti P-4 s.d. Bukti P-6, Bukti P-13). Namun demikian pada saat Pemohon PK mengajukan Permohonan Pembetulan Kedua, Termohon PK justru menolaknya dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua. Padahal Surat Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Pemohon PK didasari oleh keputusan Termohon PK sebelumnya yang mengabulkan keberatan Pemohon PK atas kekurangan pembayaran pajak terhutang Pemohon PK untuk tahun pajak 2008 (Bukti 4 s.d. Bukti P-6, Bukti P-13.).
45. Sikap Termohon PK yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Termohon PK telah bertindak dengan menerabas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Termohon PK telah sewenang-wenang karena pada suatu waktu telah mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK (Vide Bukti Bukti 4 s.d. Bukti P-6, Bukti P-13),



namun kemudian mengeluarkan keputusan yang menolak keberatan yang sama.

46. Hal ini sebagaimana dipertimbangkan juga oleh *Judex Facti* tingkat pertama di dalam putusannya, halaman 59, yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam kronologis diatas, maka seharusnya substansi Keputusan Objek sengketa adalah berisi tentang tagihan sesuai dengan Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2008 No. 00009/203/08/064/10 tanggal 29 Juli 2010 yang dilakukan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan Nomor : 57-1148/WPJ.04/2010 tanggal 18 November 2010 jo. Surat Tugas Nomor : ST-903/WPJ.04/2011 tanggal 26 Juli 2011. (Bukti P-5), tetapi ternyata Keputusan Objek sengketa menetapkan, Mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1152/WPJ.04/2011 tanggal 14 Oktober 2011, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan, dari aspek substansi, Objek sengketa juga mengandung cacat hukum administrasi, yakni melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang;"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang secara nyata-nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; karena substansi perkara *a quo* adalah tentang keberatan terhadap penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan kembali dan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) jis pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus . Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PT.TUN) tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*.

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena hanya bersifat Pendapat yang tidak bersifat menentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh Dr .H .M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr .H .M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)